



P U T U S A N

Nomor 163 /Pid.B/2017/PN.Dpu

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Dompu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **HERDIANSYAH Alias GLEN ;**
Tempat Lahir : Dompu;
Umur/Tanggal Lahir : 22 tahun/21 Agustus 1995;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Dusun Jatimengi, Desa Tekasire, Kecamatan Manggelewa, Kabupaten Dompu;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa dilakukan penangkapan pada tanggal 18 September 2017;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 19 September 2017 sampai dengan tanggal 08 Oktober 2017;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 09 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 17 November 2017;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 15 November 2017 sampai dengan tanggal 04 Desember 2017;
4. Majelis Hakim, sejak tanggal 21 November 2017 sampai dengan tanggal 20 Desember 2017;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Dompu, sejak tanggal 21 Desember 2017 sampai dengan tanggal 18 Februari 2017 ;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut; -----

Setelah membaca: -----

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Dompu Nomor 163/Pid.B/2017/PN-Dpu. tanggal 21 November 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 163/Pid.B/2017/PN-Dpu. Tanggal 22 November 2017 tentang penetapan hari sidang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan; -----

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: -----

1. Menyatakan terdakwa HERDIANSYAH ALS GLEN terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “ Pengroyokan “ sebagaimana diatur Pasal 170 ayat (1) KUHP dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa HERDIANSYAH ALS GLEN dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap di tahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah batu kali.
 - 1 (satu) buah potongan batu bata.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga dan Terdakwa menyesali serta berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya ; -----

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya ; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut : -----

KESATU

Bahwa terdakwa HERDIANSYAH ALS GLEN bersama – sama AKBAR (dpo) pada hari Senin tanggal 18 September 2017 sekitar pukul 19.15 wita atau pada waktu lain dalam Bulan September 2017 atau pada suatu waktu dalam tahun 2017 bertempat di pinggir jalan depan warung makan ADITA di dusun Meciangi desa Soriutu kec Manggelewa kab Dompus atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dompus yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini *dengan terang – terangan dan*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap saksi AWAN WAHYUDIN yang dilakukan dengan posisi berhadapan dengan saksi AWAN WAHYUDIN, terdakwa HERDIANSYAH ALS GLEN dan AKBAR (dpo) secara bersama – sama memukul wajah dan kepala saksi AWAN WAHYUDIN secara berulang – ulang dengan menggunakan tangan kanan yang mengepal lalu terdakwa mengambil batu bata dan AKBAR (dpo) mengambil mengambil batu kali yang ada ditanah dan memukulkan kearah saksi AWAN WAHYUDIN.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi AWAN WAHYUDIN mengalami sakit sebagaimana Visum Et Repertum Nomor : 858/P.52.05.080.2.1/1825/2017 tanggal 04 Oktober 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Husni Mubarak sebagai Dokter pada Puskesmas Soritu yang hasil pemeriksaan pada intinya :

HASIL PEMERIKSAAN LUAR:

- Ditemukan luka memar pada kepala bagian samping sisi kiri dengan ukuran panjang tujuh centimeter lebar dua centimeter.
- Ditemukan luka lecet pada kepala bagian samping sisi kiri dengan ukuran panjang lima centimeter lebar nol koma dua centimeter.
- Ditemukan luka memar di pipi bagian kiri dengan ukuran panjang lima centimeter lebar tiga centimeter
- Ditemukan luka robek tidak beraturan pada bibir bagian bawah dengan ukuran panjang dua centimeter lebar nol koma lima centimeter.
- Ditemukan luka-luka lecet dilengan kanan dengan ukuran panjang enam centimeter lebar nol koma dua centimeter.
- Ditemukan luka robek tidak beraturan pada kepala belakang bagian kiri dengan ukuran panjang lima centimeter lebar empat centimeter dalam satu centimeter

KESIMPULAN :

- Luka – luka memar tersebut diatas akibat benturan benda keras tumpul.
- Luka – luka lecet tersebut diatas akibat gesekan benda keras tumpul.
- Luka – luka robek tersebut diatas akibat gesekan benda keras tumpul.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 ayat (1) KUHP ;

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa HERDIANSYAH ALS GLEN bersama – sama AKBAR (dpo) pada hari Senin tanggal 18 September 2017 sekitar pukul 19.15 wita atau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada waktu lain dalam Bulan September 2017 atau pada suatu waktu dalam tahun 2017 bertempat di pinggir jalan depan warung makan ADITA di dusun meciangi desa soriutu kec manggelewa kab Dompu atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dompu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini yang melakukan yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan penganiayaan terhadap saksi AWAN WAHYUDIN yang dilakukan dengan posisi berhadapan dengan saksi AWAN WAHYUDIN, terdakwa HERDIANSYAH ALS GLEN memukul wajah saksi AWAN WAHYUDIN secara berulang - ulang dengan menggunakan tangan kanan yang mengepal lalu terdakwa mengambil batu bata yang ada ditanah dan memukulkan batu bata tersebut kearah kepala saksi AWAN WAHYUDIN selanjutnya AKBAR (dpo) dengan menggunakan tangan kanan yang mengepal memukul wajah dan kepala saksi AWAN WAHYUDIN secara berulang ulang lalu mengambil batu kali yang ada ditanah dan memukulkan kearah kepala saksi AWAN WAHYUDIN.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi AWAN WAHYUDIN mengalami sakit sebagaimana Visum Et Repertum Nomor : 858/P.52.05.080.2.1/1825/2017 tanggal 04 Oktober 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Husni Mubarak sebagai Dokter pada Puskesmas Soriutu yang hasil pemeriksaan pada intinya :

HASIL PEMERIKSAAN LUAR:

- Ditemukan luka memar pada kepala bagian samping sisi kiri dengan ukuran panjang tujuh centimeter lebar dua centimeter.
- Ditemukan luka lecet pada kepala bagian samping sisi kiri dengan ukuran panjang lima centimeter lebar nol koma dua centimeter.
- Ditemukan luka memar di pipi bagian kiri dengan ukuran panjang lima centimeter lebar tiga centimeter
- Ditemukan luka robek tidak beraturan pada bibir bagian bawah dengan ukuran panjang dua centimeter lebar nol koma lima centimeter.
- Ditemukan luka-luka lecet dilengan kanan dengan ukuran panjang enam centimeter lebar nol koma dua centimeter.
- Ditemukan luka robek tidak beraturan pada kepala belakang bagian kiri dengan ukuran panjang lima centimeter lebar empat centimeter dalam satu centimeter

KESIMPULAN :

- Luka – luka memar tersebut diatas akibat benturan benda keras tumpul.
- Luka – luka lecet tersebut diatas akibat gesekan benda keras tumpul.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Luka – luka robek tersebut diatas akibat gesekan benda keras tumpul.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut: -----

1. UUN TRANSADI UUN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan pengroyokan terhadap saksi korban Awan Wahyudin ;
- Bahwa yang telah melakukan pengroyokan terhadap saksi Awan Wahyudin adalah Terdakwa ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 18 September 2017 sekitar pukul 19.15 Wita di pinggir jalan raya, depan warung makan Adita di Dusun Meciangi, Desa Soriutu, Kecamatan Manggelewa, Kabupaten Dompu ;
- Bahwa pada saat itu saksi sedang duduk nongkrong bersama dengan teman-teman saksi didepan warung Adita, kemudian datanglah Terdakwa Herdiansyah alias Glen bersama dengan Akbar yang langsung memukul saksi korban Awan Wahyudin secara berulang-ulang lalu kemudian mengambil batu bata yang ada ditengah dan memukulkan batu bata tersebut kearah saksi korba Awan Wahyudin ;
- Bahwa Terdakwa memukul saksi korban secara berulang-ulang dengan menggunakan tangan terkepal dan batu bata ;
- Bahwa Saksi Awan Wahyudin dipukul oleh Terdakwa kena pada bagian wajah ;
- Bahwa setelah melihat saksi Awan Wahyudin dipukul oleh Terdakwa saksi bersama dengan teman-teman saksi berusaha meleraai ;
- Bahwa pada saat Terdakwa dn Akbar memukul Awan Wahyudin, seingat saksi menggunakan tangan terkepal lalu kemudian memungut batu bata dan Akbar mengambil batu kali kena pada bagian wajah dan kepala Awan Wahyudin ;
- Bahwa Awan Wahyudin dipukul oleh Terdakwa bersama dengan Akbar secara berulang-ulang ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah selesai melakukan pemukulan terhadap sdr. Awan Wahyudin, Terdakwa bersama dengan sdr. Akbar langsung kabur ;
- Bahwa saksi tidak tahu apa alasannya sdr. Awan Wahyudin dipukul dan dikeroyok oleh Terdakwa;
- Bahwa akibat dari pemukulan Terdakwa terhadap diri Awan Wahyudin tersebut, seingat saksi ada mengeluarkan darah sedikit di bagian kepala dan di wajah sdr. Awan Wahyudin luka lebam dan memar ;
- Bahwa saksi melihat Terdakwa memukul sdr. Awan Wahyudin tersebut jaraknya sangat dekat dan tidak ada yang menghalangi ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan berupa 1 (satu) buah batu bata dan 1 (satu) buah batu kali;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak berkeberatan dan membenarkannya;

2. YUSUF WAHYU NUGROHO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan pengroyokan terhadap saksi korban Awan Wahyudin ;
- Bahwa yang telah melakukan pengroyokan terhadap saksi Awan Wahyudin adalah Terdakwa ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 18 September 2017 sekitar pukul 19.15 Wita ;
- Bahwa kejadiannya bertempat di pinggir jalan raya, depan warung makan Adita di Dusun Meciangi, Desa Soriutu, Kecamatan Manggelewa, Kabupaten Dompu ;
- Bahwa waktu itu Saksi sedang duduk nongkrong didepan warung Adita bersama dengan teman-teman saksi termasuk saksi korban Awan Wahyudin ;
- Bahwa pada saat itu saksi sedang duduk nongkrong bersama dengan teman-teman saksi didepan warung Adita, kemudian datanglah Terdakwa Herdiansyah alias Glen bersama dengan Akbar yang langsung memukul saksi korban Awan Wahyudin secara berulang-ulang lalu kemudian mengambil batu bata yang ada di tanah dan memukulkan batu bata tersebut kearah saksi korban Awan Wahyudin ;
- Bahwa Terdakwa memukul saksi korban secara berulang-ulang ;
- Bahwa pada saat melakukan pemukulan terhadap saksi Awan Wahyudin, Terdakwa menggunakan tangan terkepal dan batu bata ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Awan Wahyudin dipukul oleh Terdakwa kena pada bagian wajah ;
- Bahwa saksi bersama dengan teman-teman saksi berusaha meleraikan ;
- Bahwa pada saat Terdakwa mendatangi Awan Wahyudin, Terdakwa dengan menggunakan Sepeda motor hanya berdua saja dengan Akbar ;
- Bahwa pada saat Terdakwa dan Akbar memukul Awan Wahyudin, seingat saksi dengan menggunakan tangan terkepal lalu kemudian memungut batu bata dan Akbar mengambil batu kali ;
- Bahwa Awan Wahyudin saat dipukul oleh Terdakwa dan sdr. Akbar kena pada bagian wajah dan kepala Awan Wahyudin ;
- Bahwa saksi Awan Wahyudin dipukul oleh Terdakwa bersama dengan Akbar secara berulang-ulang ;
- Bahwa setelah selesai melakukan pemukulan terhadap sdr. Awan Wahyudin Terdakwa bersama dengan sdr. Akbar langsung kabur ;
- Bahwa seingat saksi korban tidak sempat melakukan perlawanan karena saat itu dikeroyok bersama dengan sdr. Akbar ;
- Bahwa apakah akibat dari pemukulan Terdakwa terhadap diri Awan Wahyudin tersebut, ada mengeluarkan darah sedikit di bagian kepala dan di wajah sdr. Awan Wahyudin luka lebam dan memar ;
- Bahwa saksi melihat Terdakwa memukul sdr. Awan Wahyudin tersebut jaraknya sangat dekat dan tidak ada yang menghalangi ;
- Bahwa saksi melihat Terdakwa dipukul, Saksi hanya berusaha meleraikannya;
- Bahwa saksi kenal dengan barang bukti yang diperlihatkan berupa 1 (satu) buah batu bata dan 1 (satu) buah batu kali;
- Bahwa sdr. Awan Wahyudin dipukul oleh Terdakwa berulang-ulang dengan tangan terkepal dan batu bata bersama dengan sdr. Akbar ;
- Bahwa setahu saksi sdr. Akbar ikut juga ikut memukul sdr. Awan Wahyudin ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak berkeberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengarkan keterangan saksi A de Charge yang diajukan Terdakwa bernama PUTRI CAHYANI dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan pengroyokan terhadap saksi korban Awan Wahyudin ;
- Bahwa yang telah melakukan pengroyokan terhadap saksi Awan Wahyudin adalah Terdakwa ;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan dan dimana kejadian pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap sdr. Awan Wahyudin tersebut
- Bahwa setahu saksi yang menyebabkan Terdakwa memukul sdr. Awan Wahyudin karena sdr. Awan Wahyudin ada mengiim SMS ke HP saksi;
- Bahwa isi SMS sdr. Awan Wahyudin kepada saksi sdr. Awan Wahyudin mnghina Terdakwa, sehingga Terdakwa marah dan langsung mencari sdr. Awan Wahyudin;
- Bahwa SMS yang dikirimkan oleh sdr. Awan Wahyudin ke HP saksi, SMS tersebut ditujukan kepada Terdakwa lewat HP saksi dengan menggunakan Bahasa Bima ;
- Bahwa pada saat kejadian pemukulan tersebut, Saksi tidak ada ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan masalah pemukulan terhadap sdr. Awan Wahyudin ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 18 September 2017 sekitar pukul 19.15 Wita di pinggir jalan rayadepan warung Adita, Dusun Meciangi, Desa Soriutu, Kecamatan Manggelewa, Kabupaten Dompu ;
- Bahwa yang menjadi penyebab sehingga Terdakwa melakukan pemukulan terhadap sdr. Awan Wahyudin adalah sdr. Awan Wahyudin menghina Terdakwa ;
- Bahwa sdr. Awan Wahyudin mengirim sms ke HP saksi Yani, dengan mengatakan “maunya kamu apcaran dengan pencuri”, dan dijawab oleh saksi Yani, “emangnya ada harta kamu yang diambil oleh Terdakwa ?”, kemudian sdr. Awan mengatakan “sudah habis barang orang diambil olehnya”, dan dijawab oleh saksi Yani “kalau tidak ada buktinya jangan asal nuduh”, dan saksi Yani mengatakan kepada sdr. Awan Wahyudin untuk bertemu langsung dengan Terdakwa ;
- Bahwa setelah Terdakwa mengetahui isi SMS tersebut Terdakwa langsung marah dan mencari sdr. Awan Wahyudin ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Terdakwa menemukan sdr. Awan Wahyudin, Terdakwa langsung memukul sdr. Awan Wahyudin ;
- Bahwa Terdakwa memukul sdr. Awan Wahyudin secara berulang-ulang pada bagian muka pakai tangan kanan terkepal ;
- Bahwa pada saat Terdakwa mencari sdr. Awan Wahyudin, Terdakwa pergi bersama dengan sdr. Akbar dengan mengendarai sepeda motor ;
- Bahwa pada saat Terdakwa melihat sdr. Awan Wahyudin, waktu itu sedang duduk-duduk bersama dengan teman-temannya dipinggir jalan raya depan warung Adita;
- Bahwa posisi Terdakwa dengan sdr. Awan Wahyudin pada saat Terdakwa memukul sdr. Awan Wahyudin tersebut saling berhadapan ;
- Bahwa selain pada bagian wajah sdr. Awan Wahyudin, Terdakwa memukul sdr. Awan Wahyudin pada bagian kepala ;
- Bahwa pada waktu itu sdr. Akbar juga ikut memukul sdr. Awan Wahyudin ;
- Bahwa perasaan Terdakwa setelah memukul sdr. Awan Wahyudin merasa menyesal ;
- Bahwa pada saat Terdakwa memukul sdr. Awan Wahyudin, waktu itu banyak anak muda yang duduk-duduk ;
- Bahwa pada saat itu ada banyak yang meleraai Terdakwa melakukan pemukulan terhadap sdr. Awan Wahyudin ;
- Bahwa selain Terdakwa memukul sdr. Awan Wahyudin dengan menggunakan tangan, Terdakwa juga menggunakan Batu bata kena pada bagian kepala dan seingat Terdakwa ada mengeluarkan darah ;
- Bahwa Terdakwa kenal dan membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di Persidangan ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah pula membacakan Visum Et Repertum Nomor : 858/P.52.05.080.2.1/1825/2017 tanggal 04 Oktober 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Husni Mubarak sebagai Dokter pada Puskesmas Soriutu, dengan hasil pemeriksaan :

HASIL PEMERIKSAAN LUAR:

- Ditemukan luka memar pada kepala bagian samping sisi kiri dengan ukuran panjang tujuh centimeter lebar dua centimeter.
- Ditemukan luka lecet pada kepala bagian samping sisi kiri dengan ukuran panjang lima centimeter lebar nol koma dua centimeter.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ditemukan luka memar di pipi bagian kiri dengan ukuran panjang lima centimeter lebar tiga centimeter
- Ditemukan luka robek tidak beraturan pada bibir bagian bawah dengan ukuran panjang dua centimeter lebar nol koma lima centimeter.
- Ditemukan luka-luka lecet dilengan kanan dengan ukuran panjang enam centimeter lebar nol koma dua centimeter.
- Ditemukan luka robek tidak beraturan pada kepala belakang bagian kiri dengan ukuran panjang lima centimeter lebar empat centimeter dalam satu centimeter

KESIMPULAN :

- Luka – luka memar tersebut diatas akibat benturan benda keras tumpul.
- Luka – luka lecet tersebut diatas akibat gesekan benda keras tumpul.
- Luka – luka robek tersebut diatas akibat gesekan benda keras tumpul.

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah pula mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah batu kali.
- 1(satu) buah potongan batu bata.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut: -----

- Bahwa pada hari Senin, 18 September 2017 sekitar jam 19.15 Wita, bertempat di pinggir jalan depan warung makan ADITA di Dusun Meciangi Desa Soriutu Kec. Manggelewa Kab. Dompu, telah terjadi peristiwa pemukulan terhadap saksi Awan Wahyudin ;
- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, terdakwa bersama sdr. Akbar (DPO) telah melakukan pemukulan/Pengeroyokan terhadap saksi korban Awan Wahyudin dengan posisi berhadapan dengan saksi AWAN WAHYUDIN, terdakwa HERDIANSYAH ALS GLEN dan AKBAR (dpo) secara bersama – sama memukul wajah dan kepala saksi AWAN WAHYUDIN secara berulang - ulang dengan menggunakan tangan kanan yang mengepal lalu terdakwa mengambil batu bata dan AKBAR (dpo) mengambil mengambil batu kali yang ada ditengah dan memukulkan kearah saksi AWAN WAHYUDIN;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa menyebabkan atau mengakibatkan korban Awan Wahyudin mengalami luka robek, memar dan lecet pada beberapa bagian tubuhnya, sebagaimana hasil Visum Et Repertum Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

: 858/P.52.05.080.2.1/1825/2017 tanggal 04 Oktober 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Husni Mubarak sebagai Dokter pada Puskesmas Soriotu, dengan kesimpulan "Luka-luka tersebut diatas disebabkan oleh benda keras tumpul";

- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif, maka Majelis Hakim akan memilih dan mempertimbangkan dakwaan dengan fakta-fakta di persidangan yakni dakwaan ke-1 sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Di muka umum;
3. Bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan masing-masing unsur dengan pertimbangan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur "Barang siapa" ;

Menimbang, bahwa unsur barang siapa adalah menunjuk pada subyek hukum atau pelaku yang telah didakwa melakukan tindak pidana oleh Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan dan dihubungkan dengan barang bukti maka Majelis Hakim berkesimpulan unsur barang siapa dalam perkara ini adalah menunjuk pada diri terdakwa **HERDIANSYAH Alias GLEN** yang identitas selengkapannya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan, sehingga dengan fakta tersebut tidaklah terjadi kesalahan orang (error in persona) ;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur barang siapa telah terpenuhi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 2. *Unsur Di muka umum*;-----

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi, yang dimaksud dengan "Dimuka Umum" adalah secara terang-terangan, tidak secara sembunyi-sembunyi dan sudah cukup apabila perbuatan tersebut dilakukan pada suatu tempat yang dapat dilihat atau dikunjungi oleh orang banyak;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa memenuhi pengertian tersebut diatas?;-----

Menimbang, bahwa dipersidangan telah terungkap fakta-fakta hukum bahwa pada hari Senin, 18 September 2017 sekitar jam 19.15 Wita, terdakwa bersama sdr. Akbar (DPO) telah melakukan Pengeroyokan terhadap saksi korban Awan Wahyudin dengan posisi berhadapan dengan saksi AWAN WAHYUDIN, terdakwa HERDIANSYAH ALS GLEN dan AKBAR (dpo) secara bersama – sama memukul wajah dan kepala saksi AWAN WAHYUDIN secara berulang - ulang dengan menggunakan tangan kanan yang mengepal lalu terdakwa mengambil batu bata dan AKBAR (dpo) mengambil mengambil batu kali yang ada ditanah dan memukulkan kearah saksi AWAN WAHYUDIN dimana penganiayaan tersebut terjadi di pinggir jalan depan warung makan ADITA di dusun Meciangi desa Soriutu kec Manggelewa kab Dompu yang sering dilalui orang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta Hukum tersebut diatas, ternyata penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa dilakukan secara terang-terangan dan tidak secara sembunyi-sembunyi. Dan lokasi di pinggir jalan depan warung makan ADITA di dusun Meciangi desa Soriutu tempat terjadinya peristiwa tersebut adalah tempat yang dapat dilihat atau dikunjungi oleh orang banyak. Sehingga menurut Majelis Hakim kejadian penyerangan tersebut telah memenuhi pengertian *di muka umum* sebagaimana tersebut diatas;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi ;-----

Ad. 3. *Unsur Bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang*;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif yang apabila satu ketentuan telah terpenuhi, maka ketentuan lain tidak perlu dipertimbangkan lagi;-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *melakukan kekerasan* adalah mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani yang tidak kecil secara tidak sah, misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang dan sebagainya. Melakukan kekerasan dalam pasal ini bukanlah merupakan alat atau daya upaya untuk mencapai sesuatu, akan tetapi merupakan suatu tujuan;-----

Menimbang, bahwa kekerasan itu haruslah dilakukan secara bersama-sama, artinya dilakukan sedikit dikitnya oleh dua orang atau lebih dan masing-masing benar-benar turut serta melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tersebut diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa memenuhi pengertian tersebut ?;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa dengan posisi berhadapan dengan saksi AWAN WAHYUDIN, terdakwa HERDIANSYAH ALS GLEN dan AKBAR (dpo) secara bersama – sama memukul wajah dan kepala saksi AWAN WAHYUDIN secara berulang - ulang dengan menggunakan tangan kanan yang mengepal lalu terdakwa mengambil batu bata dan AKBAR (dpo) mengambil batu kali yang ada di tanah dan memukulkan kearah saksi AWAN WAHYUDIN ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, dimana Terdakwa telah secara bersama-sama dengan sdr. Akbar (DPO) melakukan kekerasan terhadap korban Awan Wahyudin dengan cara memukul dengan menggunakan tangan dan batu kali. Sehingga Majelis Hakim menilai bahwa penganiayaan tersebut memanglah menjadi tujuan dari Terdakwa ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan dihubungkan pula dengan pengertian *melakukan kekerasan* sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah melakukan kekerasan terhadap orang dalam hal ini terhadap korban Awan Wahyudin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga mengakibatkan korban tersebut mengalami luka-luka sebagaimana hasil Visum Et Repertum Nomor : 858/P.52.05.080.2.1/1825/2017 tanggal 04 Oktober 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Husni Mubarak sebagai Dokter pada Puskesmas Soriutu, dengan kesimpulan "Luka-luka tersebut diatas disebabkan oleh benda keras tumpul";----- -

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;-----

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini dipandang sudah tepat dan memenuhi rasa keadilan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap beran bukti berupa 1 (satu) buah batu kali dan 1 (satu) buah potongan batu bata, yang telah disita dari Terdakwa adalah alat/benda yang dipergunakan saat melakukan tindak pidana maka perlu dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat dan dapat menimbulkan dampak negatif ditengah masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di Persidangan ;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa dan korban telah saling memaafkan dan telah terjadi perdamaian ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 170 Ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **HERDIANSYAH Alias GLEN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa pengangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah batu kali;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah potongan batu bata;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dompu pada hari Selasa, tanggal 09 Januari 2018, oleh kami H. M. Nur Salam, S.H. sebagai Hakim Ketua, Sahriman Jayadi, S.H.,M.H., dan Ni Putu Asih Yudiastri, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Kamis, 11 Januari 2018, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Siti Rahmah, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Dompu serta dihadiri oleh Fera Yuanika, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Dompu dan Terdakwa ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

TTD

SAHRIMAN JAYADI, S.H., M.H.

TTD

NI PUTU ASIH YUDIASTRI, S.H.

HAKIM KETUA,

TTD

M. NUR SALAM, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

TTD

SITI RAHMAH, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)